



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKARAYA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan

evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pelaksanaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010, Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas dan melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, dan krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang tidak dapat diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dan penerima hibah.

18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Termasuk Organisasi Non Pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pengabdian secara swadaya.
20. Orang perorang/masyarakat adalah warga masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk daerah Palangka Raya yang dapat dibuktikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
21. Yayasan adalah badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan peruntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota.
22. Masyarakat mampu adalah orang yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara maksimal.
23. Masyarakat tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

24. Tim evaluasi adalah Tim Teknis yang bertugas membantu pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) Kota Palangka Raya untuk meneliti, memeriksa dan merekomendasikan kelayakan pemberian bantuan.

BAB II AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan prinsip selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pemberian hibah bertujuan untuk:
 - a. menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
 - b. menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum;
 - c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - d. meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah, Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Palangka Raya.

BAB IV

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bagian Kedua

Bentuk Hibah

Pasal 7

- (1) Pemberian hibah dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung kepada penerima hibah yang penggunaannya sesuai dengan NPHD.

- (3) Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan diprogramkan dalam kegiatan SOPD.
- (4) Pemberian hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah merupakan barang milik Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Kriteria Pemberian dan Penerima Hibah
Pasal 8

Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 9

- (1) Pemberian Hibah kepada Pemerintah pusat sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Pemberian Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran

daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pemberian Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada :
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali kota;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Wilayah Kota Palangka Raya.

Bagian Keempat
Penganggaran Hibah

Pasal 10

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan dan koperasi dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk SOPD terkait untuk melakukan evaluasi/verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SOPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pengajuan permohonan bantuan hibah kepada Walikota sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. proposal yang dilengkapi lokasi kegiatan;
 - b. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 - c. fotokopi Akta Pendirian Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial/masyarakat termasuk Lembaga/Badan Hukum;
 - d. SK Organisasi/Pengurus;
 - e. fotokopi Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota;
 - f. fotokopi KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan Organisasi sosial/masyarakat termasuk Lembaga/Badan;
 - g. fotokopi nomor rekening bank atas nama Lembaga/Organisasi kemasyarakatan, bukan atas nama rekening pengurus/pribadi;

- h. foto kantor sekretariat tetap;
 - i. surat keterangan domisili dari kelurahan setempat;
dan
 - j. nomor telpon atau HP.
- (6) Dalam mengevaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SOPD terkait sekurang-kurangnya melakukan verifikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. usulan yang diajukan;
 - b. mengecek kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. besaran hibah yang akan diberikan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggungjawab dari SOPD terkait.

Pasal 11

SOPD terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) meliputi:

- a. Urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi pendidikan;
- b. Urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi kesehatan;
- c. Urusan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- d. Urusan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan;
- e. Urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan pertanian;
- f. Urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas membidangi urusan sosial;
- g. Urusan pemadam kebakaran, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- h. Urusan organisasi kemasyarakatan/lembaga yang berbadan hukum, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Kesbangpol.

- i. Urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan dan koorDinasi penyuluhan; dan
- j. Urusan keagamaan/peribadatan, pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi kepala SOPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SOPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah pada DPA-PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

- d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang dan jasa serta rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Pasal 15

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SOPD.

Pasal 17

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)/bertahap.

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian hibah uang atau barang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dengan penerima hibah dalam Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 19

- (1) Pengajuan permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sebelum disampaikan ke kuasa BUD untuk dilakukan proses pencairan dana hibah, SOPD terkait terlebih dahulu melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana hibah.
- (2) SOPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pernyataan bahwa kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 telah diverifikasi dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diproses NPHD, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. proposal permohonan awal yang telah dievaluasi dan diverifikasi;
 - b. keputusan walikota tentang pemberian hibah;
 - c. surat permohonan pencairan dana dan rencana anggaran biaya (RAB);

- d. fotocopy akta notaris/surat keterangan terdaftar dan rekomendasi pencairan dari kantor wilayah departemen agama setempat;
- e. fotocopy ktp ketua dan bendahara badan, lembaga, organisasi masyarakat penerima hibah;
- f. fotocopy surat keputusan (SK) badan, lembaga, organisasi masyarakat penerima hibah;
- g. foto fisik/gambar bangunan (untuk bantuan pembangunan/rehab);
- h. fotocopy rekening bank atas nama badan, lembaga, organisasi masyarakat pada bank Kalimantan tengah;
- i. surat tanda terima uang/kwitansi yang ditanda tangani oleh ketua atau bendahara badan, lembaga, organisasi masyarakat dengan materai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah);
- j. surat pernyataan penggunaan anggaran yang ditanda tangani oleh ketua badan, lembaga, organisasi masyarakat dengan materai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah);
- k. fakta integritas penerima hibah yang ditandatangani oleh ketua badan, lembaga, organisasi masyarakat dengan materai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah); dan
- l. surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh ketua badan, lembaga, organisasi masyarakat dengan materai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Mekanisme pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) yang berbentuk uang tunai dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Bendahara pengeluaran PPKD mengajukan SPP kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Pengguna Anggaran DPA-PPKD melalui Bagian Umum selaku PPK-SOPD;

- b. PPK-SOPD melakukan verifikasi atas SPP yang diajukan bendahara PPKD dan selanjutnya menyiapkan Dokumen SPM; dan
 - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Pengguna Anggaran DPA-PPKD menerbitkan SPM.
- (2) Berdasarkan SPP, SPM dan kelengkapannya, PPKD selaku BUD melakukan:
- a. pengecekan SPM; dan
 - b. penerbitan SP2D melalui bagian perbendaharaan.
- (3) Berdasarkan SP2D, pihak bank selaku penyimpan uang milik pemerintah Kota Palangka Raya melakukan transfer ke rekening masing-masing penerima dana hibah.
- (4) Mekanisme pencairan hibah dalam bentuk barang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SOPD terkait paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SOPD terkait.

Pasal 23

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SOPD terkait.

Pasal 24

Pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 25

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa.
- (3) Pertanggung jawaban sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota dan diatur lebih lanjut dalam NPHD.

- (4) Bukti-bukti pertanggungjawaban yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Apabila penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), SOPD terkait wajib memperingatkan penerima hibah dengan menyampaikan peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 hari kerja.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap diabaikan oleh penerima hibah, menjadi tanggungjawab penuh penerima hibah dan akan menjadi pertimbangan dalam memberikan hibah tahap berikutnya.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD, proposal hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hibah berupa uang yang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat sisa dana dapat dilakukan:
 - a. disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 bulan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan; dan
 - b. apabila sisa penggunaan dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan maka penerima hibah wajib merevisi RAB dan melaporkan penggunaan dana dimaksud pada SOPD terkait.

BAB V
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Kota Palangka Raya kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau

keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, antara lain kelaparan, penyakit, cacat, usia tua dan kematian;
 - b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, antara lain hilangnya sumber penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok dan krisis ekonomi;
 - c. resiko yang terkait dengan lingkungan, antara lain bencana alam, kekeringan, kebakaran, banjir, gempa bumi dan tanah longsor; dan
 - d. resiko yang terkait dengan kondisi sosial antara lain kehilangan status sosial, kekerasan domestik, dan ketidakstabilan politik.
- (2) Resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi secara sendiri atau bersamaan.

Bagian Kedua
Bentuk Bantuan Sosial

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria, seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung baik berupa barang habis pakai maupun berbentuk aset tetap kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Ketiga
Kriteria Pemberian dan Penerima Bantuan Sosial

Pasal 32

- (1) Pemberian bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi kriteria/persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 33

- (1) Rehabilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangan) resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, meliputi bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi.

Bagian Keempat
Penganggaran

Pasal 34

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan bantuan sosial kepada Walikota, sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. individu/keluarga, masyarakat, Organisasi sosial/Organisasi masyarakat; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. Proposal yang dilengkapi lokasi kegiatan; dan
 - b. Rencana Anggaran Belanja (RAB).
- (4) Walikota menunjuk SOPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam mengevaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SOPD terkait sekurang-kurangnya melakukan verifikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. usulan yang diajukan;
 - b. mengecek kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. besaran bantuan sosial yang diberikan
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tanggung jawab dari SOPD terkait.
- (7) Kepala SOPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 35

SOPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) meliputi:

- a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi pendidikan;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi kesehatan;
- c. urusan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan;
- d. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan pertanian;
- e. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;

- f. urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas membidangi urusan sosial;
- g. urusan pemadam kebakaran, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- h. urusan organisasi kemasyarakatan/lembaga yang berbadan hukum, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
- i. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan; dan
- j. urusan keagamaan/peribadatan, dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 36

- (1) Rekomendasi kepala SOPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SOPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian belanja berkenaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang/jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SOPD.
- (4) Pengajuan permohonan bantuan perorangan/individu dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan bantuan berobat untuk rujukan keluar daerah kota Palangka Raya :
 - 1) menyampaikan permohonan tujuan ke Walikota Palangka Raya,
 - 2) melampirkan photocopy KTP, Kartu JKN/KIS, Kartu Keluarga yang berdomisili dalam wilayah administrasi Kota Palangka Raya;
 - 3) surat keterangan tidak mampu dari RT setempat yang disahkan kelurahan;
 - 4) surat rujukan berobat keluar wilayah Kota Palangka Raya dari Rumah Sakit;
 - 5) surat keterangan sakit dari Rumah Sakit setempat;

- 6) hasil verifikasi lapangan dan serta rincian biaya transport dan akomodasi dari Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
- b. persyaratan bantuan berobat untuk non rujukan pada RSUD Type D Kota Palangka Raya :
- 1) menyampaikan permohonan tujuan ke Walikota Palangka Raya;
 - 2) melampirkan photocopy KTP, Kartu JKN/KIS, Kartu Keluarga;
 - 3) surat keterangan tidak mampu dari RT setempat yang disahkan kelurahan;
 - 4) hasil verifikasi lapangan dari Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berupa rincian biaya berobat yang tidak ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- c. bantuan kebakaran/puting beliung:
- 1) menyampaikan permohonan kepada Walikota;
 - 2) melampirkan data korban bencana yang rumahnya terbakar/rusak (*by name and by address*) dilengkapi foto dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pcmdam Kebakaran (BPBPK) Kota Palangka Raya;
 - 3) surat keterangan rumah terbakar/rusak akibat kebakaran atau puting beliung dari RT, RW dan Lurah yang diketahui oleh Camat setempat;
 - 4) surat pernyataan keterangan rumah terbakar/rusak dan ditandatangani oleh korban diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-;
 - 5) foto copy Akta Tanah atau surat keterangan Tanah yang menerangkan kepemilikan tanah ditandatangani oleh korban di atas kertas bermaterai Rp. 6000,-;

- 6) melampirkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga yang berdomisili dalam wilayah administrasi Kota Palangka Raya;
- 7) pas photo 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar;
- 8) sudah diverifikasi lapangan oleh petugas dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kota Palangka Raya didampingi oleh Dinas dan instansi terkait. Dan hasil verifikasi sudah ditandatangani oleh Walikota;
- 9) apabila dana sudah dicairkan korban wajib membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya bantuan dan dilampiri dengan bukti-bukti penyaluran bantuan.

Kriteria penerima bantuan:

- a) korban bencana yang rumahnya mengalami rusak total/bcrat, rusak sedang dan rusak ringan akibat dampak kebakaran atau puting beliung;
 - b) rumah yang ditinggali adalah milik sendiri atau rumah kontrakan;
 - c) tidak diperuntukan untuk fasilitas pemerintah dan fasilitas umum;
 - d) diusulkan oleh pejabat Kelurahan dan Kecamatan setempat dan rekomendasi oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kota Palangka Raya.
- b. Bantuan keagamaan dapat diberikan guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
- a. rumah ibadah;
 - b. ulama, Pendeta, Pemuka Agama
 - c. guru Agama; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat yang mempunyai kontribusi dan prestasi

c. Pengajuan permohonan bantuan organisasi kemasyarakatan/lembaga sosial/lembaga non pemerintahan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. proposal kegiatan sekurang-kurangnya memuat maksud dan tujuan kegiatan, pelaksanaan dan tempat kegiatan, keperluan dana serta dilengkapi dengan susunan pengurus;
- b. khusus untuk organisasi kemasyarakatan/lembaga sosial lainnya wajib berbadan hukum dan terdaftar pada Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, serta berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah yang bersangkutan, dan memiliki sekretariat tetap, dan lain-lain yang dianggap perlu.

d. Besaran nilai bantuan sosial:

- a. besaran untuk bantuan sosial berobat sesuai hasil verifikasi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, yang sudah di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kota Palangka Raya;
- b. besaran bantuan sosial untuk korban kebakaran:

No.	Luas Bangunan	Status	Keterangan	Dibantu sebesar (Rp)
1.	s/d 36 M ²	Pemilik	Hangus terbakar	10.000.000
2.	36 M ² keatas	Pemilik	Hangus terbakar	12.000.000
3.		Pemilik	Rusak sedang/berat	7.500.000

c. besaran bantuan sosial untuk korban kebakaran:

No.	Status	Keterangan	Dibantu sebesar (Rp)
1.	Penyewa		Penduduk 5.000.000
2.	Penyewa		Non penduduk 2.500.000

- d. besaran bantuan sosial untuk korban angin puting beliung:

Status	Keterangan	Dibantu sebesar (Rp)
Pemilik	Rusak berat/rusak sedang	5.000.000 sampai dengan 10.000.000

Pasal 39

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan /atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SOPD.

Pasal 41

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Palangka Raya, dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Palangka Raya.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SOPD terkait.

- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial dilaksanakan oleh Walikota Palangka Raya cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya melalui proses penerbitan SPD, SPM, dan SP2D sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

Setelah pagu definitif usulan/proposal ditetapkan dalam DPA-PPKD dan/atau DPA-SOPD terkait, penerima bantuan sosial mengajukan pencairan anggaran, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pencairan dana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. Fotocopy anggota masyarakat, ketua kelompok masyarakat penerima bantuan sosial;
- c. Fotocopy surat keputusan (SK) kelompok masyarakat penerima bantuan sosial;
- d. Rekomendasi pencairan dari kepala desa/lurah dan camat setempat;

- e. Fotocopy rekening bank atas nama anggota masyarakat, ketua kelompok masyarakat, (untuk bantuan sosial diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. Menandatangani berita acara serah terima uang, (untuk bantuan dibawah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- g. Surat tanda terima uang/kwitansi yang ditanda tangani oleh anggota masyarakat, ketua kelompok masyarakat penerima bantuan sosial;
- h. Surat pernyataan penggunaan anggaran ditanda tangani oleh anggota masyarakat, ketua kelompok masyarakat penerima bantuan sosial dengan materai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah);
- i. Fakta integritas penerima bantuan sosial dengan materai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah); dan
- j. Surat pernyataan tanggung jawab dengan materai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 sebelum disampaikan ke kuasa BUD untuk dilakukan proses pecairan dana bantuan sosial, SOPD terkait terlebih dahulu melakukan verifikasi dalam rangka memberikan rekomendasi bahwa permohonan yang disampaikan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat rekomendasi dari SOPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pernyataan bahwa kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 telah diverifikasi dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan antara lain:
 - a. RAB yang telah diverifikasi dan rekomendasi oleh SOPD terkait;
 - b. Kcputusan Walikota tentang penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta Integritas dari penerima bantuan;

- d. Susunan pengurus masyarakat/lembaga non pemerintah; dan
- e. SPM yang telah ditanda tangai oleh SOPD dan/atau PPKD.

Pasal 44

- (1) Mekanisme pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbentuk uang tunai dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. PPKD melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat SPP setelah melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
 - b. Perbendaharaan pada SOPD terkait selanjutnya menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mekanisme pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dalam bentuk barang, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD.
- (3) Walikota menetapkan daftar penerima dan bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Palangka Raya, dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Palangka Raya.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali bantuan sosial kepada individu dan /atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (5) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SOPD terkait.
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (7) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersifat pribadi, individu/perorangan dapat dilakukan pembayaran secara langsung oleh Bendahara PPKD.
- (8) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (9) Penyaluran dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) baru dapat dicairkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah diverifikasi dan direkomendasi oleh SOPD terkait;
 - b. surat pernyataan penggunaan dana yang sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan; dan
 - c. fotokopi identitas penerima bantuan sosial.

Pasal 46

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SOPD terkait.

- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SOPD terkait.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan atau keluarga.

Pasal 48

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SOPD terkait.

Pasal 49

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 paling lambat 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 50

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi :
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota Palangka Raya;
 - b. keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 51

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengchuaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat satu bulan setelah diterimanya bantuan sosial dan untuk penerimaan bantuan sosial bulan Desember pada tahun berkenaan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN ANGGARAN

Pasal 52

- (1) Realisasi Hibah dan bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi Hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebesar SP2D yang telah ditransfer ke rekening penerima bantuan sosial.
- (3) Hibah dan bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 53

Realisasi Hibah dan bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Format yang terdiri dari:
 - a. format laporan realisasi anggaran SOPD;
 - b. format laporan realisasi anggaran PPKD;
 - c. format konsolidasi laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - d. format daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah yang diterima.

- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 55

- (1) SOPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Palangka Raya dengan tembusan kepada SOPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, ekonomis dan manfaat.
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dikecualikan terhadap:

- a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

- b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang terdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Mei 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya

pada tanggal 27 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 8

BADAN PEMERINTAH DAERAH	
SEKDA	
ASISTEN	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAN	
SEKRETARIS	
KA. BIDANG	
KA. Sub. Bid	
KELOMPOK	

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Bidang Anggaran	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKRETARIS	4
KA. BIDANG	
KA. Sub. Bid	
KELOMPOK	